

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan 70733 05116749344

<http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Dinas Penanaman Modal

# Izin Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia

No. SK : 188.48/041 /DPMPTSP/2022

## Persyaratan

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan 70733 05116749344



<http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Dinas Penanaman Modal

1. Surat Permohonan yang ditanda tangani Kepala Dinas PMPD SP Prov. Kalsel, ditandatangani diatas materai dan diberi Stemple
2. Surat Keterangan sehat dari RS setempat;
3. Surat Keterangan sehat Rohani/Jiwa dari RSJ setempat/Psikolog
4. Fotocopy akta kelahiran anak angkat;
5. Surat Kelakuan baik dari kepolisian/SKCK;
6. Surat Keterangan tidak pernah dihukum dari Pengadilan Negeri setempat;
7. Fotocopy KTP dan KK orang tua angkat dan Orang Tua Kandung;
8. Fotocopy Surat Nikah Orang Tua Angkat;
9. Surat Persetujuan orang tua kandung/kerabat/keluarga Calon Orang Tua Angkat;
10. Surat pernyataan akan membagi hak dan status yang sama antara anak kandung dan anak angkat;
11. Surat Motivasi Calon Orang tua Angkat untuk mengangkat anak;
12. Surat pernyataan bahwa pengangkatan anak demi kesejahteraan anak dan perlindungan anak;
13. Laporan Sosial Perkembangan Calon Orang Tua Angkat dari Dinas Sosial;
14. Laporan Sosial Calon Anak Angkat dari Dinas Sosial
15. Surat Pernyataan dari orang tua angkat mentaati peraturan yang berlaku;
16. Surat pernyataan dari saudara-saudara calon orang tua angkat;
17. Surat Penyerahan anak kepada orang tua angkat;
18. Surat Keterangan Penghasilan dari tempat bekerja calon orang tua angkat;
19. Surat Izin Pengasuhan dari Dinsos setempat/berlaku 6 bulan;
20. Surat Pernyataan memberlakukan anak seperti anak kandung sendiri;
21. Surat Pernyataan akan memberitahukan tentang asal-usul orang tuanya
22. Surat Pernyataan akan memberi hibah harta kekayaan kepada anak angkat dengan surat hibah atau wasiat;
23. Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan setempat;
24. Surat Pernyataan bahwa jika dikemudian hari anak angkatnya menikah maka yang menjadi hak wali diberikan kepada ayah kandungnya;
25. Surat pernyataan bahwa dokumen persyaratan yang diajukan sah dan sesuai faktor yang sebenarnya untuk pengangkatan anak;
26. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Sistem OSS.

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan 70733 05116749344

<http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Dinas Penanaman Modal

**Sistem, Mekanisme dan Prosedur** dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu


Jalan Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan 70733 05116749344



<http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon meminta informasi tentang perizinan dan nonperizinan kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memberikan informasi dan penjelasan terkait perizinan dan nonperizinan yang diminta oleh pemohon;
3. Pemohon menyerahkan berkas permohonan perizinan/ nonperizinan kepada Petugas Front Office;
4. Petugas Front Office menerima berkas permohonan serta memeriksa kelengkapan persyaratan dengan menggunakan checklist. Apabila berkas tidak lengkap maka dikembalikan kepada pemohon, apabila berkas lengkap maka berkas diteruskan ke Pemroses Perizinan/ Nonperizinan dan pemohon diberikan tanda terima berkas;
5. DPMPTSP memproses Perizinan/ Nonperizinan;
6. DPMPTSP (Petugas Front Office) menyerahkan Surat Izin/Non Izin atau Surat Penolakan Permohonan Perizinan/ Nonperizinan kepada pemohon;
7. Pemohon menerima Surat Izin/ Non Izin atau Surat Penolakan Permohonan Perizinan/ Nonperizinan dan menandatangani tanda terima berkas

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan 70733 05116749344

<http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

### Waktu Penyelesaian

1 Tahun

Maksimal 1 (satu) tahun sejak permohonan yang dilampiri berkas persyaratan diterima dengan benar dan lengkap

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. SK Kepala DPMPTSP tentang Izin Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia

### Pengaduan Layanan

Langsung dengan mengisi Form;

Website: <http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>;

Email : [set@dpmptsp.kalselprov.go.id](mailto:set@dpmptsp.kalselprov.go.id)

Telepon: (0511) 6749344;

Faximili: (0511) 6749344;

WhatsApp: 08115163367